



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 55 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN  
DI SEKITAR BANDAR UDARA LOMBOK BARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan di bandar udara dan sekitarnya perlu menetapkan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 201 dan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, kawasan keselamatan operasi penerbangan termasuk dalam penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Menteri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandar Udara Lombok Baru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor T.11/2/4-U tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2010;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2007 tentang Rencana Induk Bandar Udara Lombok Baru di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tata Nalangan Kebandarudaraan Nasional;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN DI SEKITAR BANDAR UDARA LOMBOK BARU.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bandar udara yaitu Bandar Udara Lombok Baru Nusa Tenggara Barat.

2. Landas Pacu adalah suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada bandar udara di darat yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas pesawat udara.
3. Landas Pacu Instrumen dengan Pendekatan Presisi Kategori I adalah Landas Pacu Instrumen yang dilengkapi dengan *Instrumen Landing System (ILS)* dan alat bantu visual untuk pengoperasian pesawat udara jarak pandang vertikal tidak lebih rendah dari 60 m dan jarak pandang horizontal tidak kurang dari 800 m atau jarak visual landas pacu (*Runway Visual Range/RVR*) tidak kurang dari 550 m.
4. Permukaan utama Landas Pacu Instrumen adalah permukaan yang garis tengahnya berhimpit dengan sumbu Landas Pacu yang membentang sampai 60 m di luar setiap ujung Landas Pacu dan lebarnya 300 m, dengan ketinggian untuk setiap titik pada permukaan utama diperhitungkan sama dengan ketinggian titik terdekat pada sumbu landas pacu.
5. Bangunan adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, antara lain gedung-gedung, menara, mesin derek, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi di atas tanah dan bukit atau gunung.
6. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah tanah dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan.
7. Koordinat Geografis adalah posisi suatu tempat/titik di permukaan bumi yang dinyatakan dengan besaran lintang dan bujur dengan satuan derajat, menit dan detik yang mengacu terhadap bidang referensi *World Geodetic System 1984 (WGS-84)*.

## **BAB II**

### **KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandar Udara diukur dan ditentukan dengan bertitik tolak pada rencana induk bandar udara.
- (2) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar bandar udara terdiri atas:

- a. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas;
  - b. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan;
  - c. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam;
  - d. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar;
  - e. Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut;
  - f. Kawasan di Bawah Permukaan Transisi.
- (3) Batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
- (4) Batas-batas kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan persyaratan permukaan batas penghalang untuk landas pacu instrumen dengan pendekatan Presisi Kategori I Nomor Kode 4 sesuai *Annex 14 ICAO Konvensi Chicago Tahun 1944* dan dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang posisinya ditentukan terhadap titik-titik referensi sebagai berikut:
- a. Titik referensi bandar udara terletak pada koordinat geografis
    - 08° 45' 24,539" LS
    - 116° 16' 37,440" BT
  - b. Titik referensi sistem koordinat bandar udara (perpotongan sumbu X dan sumbu Y) terletak pada ujung landas pacu 13 atau koordinat bandar udara
    - X = + 20.000 m
    - Y = + 20.000 m

Sumbu X berhimpit dengan sumbu Landas Pacu yang mempunyai azimuth 128° 51' 13" geografis, sumbu Y melalui ujung Landas Pacu 13 tegak lurus pada sumbu X.

### Pasal 3

- (1) Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditentukan sebagai berikut :
- a. tepi dalam dari kawasan ini berhimpit dengan ujung-ujung permukaan utama, berjarak 60 m dari ujung landas pacu dengan lebar 300 m;
  - b. kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meluas keluar secara teratur, dengan garis tengah merupakan perpanjangan dari sumbu landas pacu, sampai lebar perpanjangan dari sumbu landas pacu, sampai lebar 4.800 m pada jarak 15.000 m dari ujung permukaan utama;

- c. batas-batas kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a digambarkan dengan garis-garis yang menghubungkan titik-titik A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.1.4 dan A.1.1 pada landas pacu 13 serta titik-titik A.2.1, A.2.2, A2.3, A.2.4 dan A.2.1 pada landas pacu 31.
- (2) Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan IA.

#### **Pasal 4**

- (1) Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan sebagian Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung permukaan utama, ditentukan sebagai berikut:
  - a. tepi dalam dari kawasan ini berhimpit dengan ujung permukaan utama, dengan lebar 300 m, dari tepi dalam tersebut kawasan ini meluas keluar secara teratur, dengan garis tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah landas pacu, sampai lebar 1.200 m dan jarak mendatar 3.000 m dari ujung permukaan utama;
  - b. batas-batas kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a digambarkan dengan garis-garis yang menghubungkan titik-titik A.1.1, A.1.2, A.1.5, A.1.6 dan A.1.1 pada landas pacu 13 serta titik-titik A.2.1, A.2.5, A2,6, A.2.4 dan A.2.1 pada landas pacu 31.
- (2) Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan IIA.

#### **Pasal 5**

- (1) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c ditentukan sebagai berikut:
  - a. kawasan ini ditentukan oleh lingkaran dengan radius 4.000 m dari titik tengah setiap ujung permukaan utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan kawasan ini tidak termasuk kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, serta kawasan di bawah permukaan transisi;

- b. batas-batas kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a digambarkan dengan garis-garis lingkaran dan garis lurus yang menghubungkan titik-titik B.1.1, C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4, B.1.2 dan B.1.1 serta titik-titik B.2.1, B.2.2, C.2.2, C.2.3, C.2.4, C.2.1 dan B.2.1.
- (2) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan IIIA.

#### **Pasal 6**

- (1) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d ditentukan sebagai berikut:
- a. kawasan ini ditentukan oleh lingkaran dengan radius 15.000 m dari titik tengah setiap ujung permukaan utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan kawasan ini tidak termasuk Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas dan Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut;
  - b. batas-batas kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a digambarkan dengan garis-garis lingkaran dan garis lurus yang menghubungkan titik-titik D1.1, D.1.2, D1.3, D1.4, E.1.4, E.1.3, E.1.2, E.1.1 dan D.1.1 serta titik-titik D.2.1, D.2.4, D.2.3, D2.2, E.2.2, E.2.3, E.2.4, E.2.1 dan D.2.1.
- (2) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan IVA.

#### **Pasal 7**

- (1) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
- a. kawasan ini ditentukan mulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar 2.000 m;
  - b. batas-batas kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a digambarkan dengan garis-garis lingkaran dan garis lurus yang menghubungkan titik-titik C.1.1, D.1.1, D.1.2, D.1.3, D.1.4, C.1.4, C.1.3, C.1.2 dan C.1.1 serta titik-titik C.2.2, D.2.2, D.2.3, D.2.4, D.2.1, C.2.1, C.2.4, C.2.3 dan C.2.2.

- (2) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan VA.

### Pasal 8

- (1) Kawasan di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f ditentukan sebagai berikut:
- a. tepi dalam dari kawasan ini berhimpit dengan sisi panjang permukaan utama, sisi dalam Kawasan Horizontal Dalam, serta Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas, kawasan ini meluas ke luar sampai jarak mendatar 315 m dari sisi panjang permukaan utama;
  - b. batas-batas kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a digambarkan dengan garis-garis lingkaran dan garis lurus yang menghubungkan titik-titik A.1.1, B.1.1, B.1.2, A.2.1 dan A.1.1 serta titik-titik A.1.2, B.2.1, B.2.2, A.2.4 dan A.1.2.
- (2) Kawasan di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan VIA.

### Pasal 9

- (1) Alat bantu navigasi penerbangan yang tersedia dalam penyelenggaraan operasi penerbangan di Bandar Udara Lombok Baru terdiri dari:
- a. *Very High Frequency Directional Omni Range (VOR)/Distance Measuring Equipment (DME)*;
  - b. *Instrument Landing System (ILS)* yang terdiri dari *Localizer, Glide Path* dan *Middle Marker (MM)*.
- (2) Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. *Very High Frequency Directional Omni Range (VOR)/Distance Measuring Equipment (DME)* terletak pada koordinat geografis:  
 $08^{\circ} 46' 20,51382''$  LS  
 $116^{\circ} 17' 38,62473''$  BT  
dengan ukuran nominal 200 m x 200 m

b. *Instrument Landing System (ILS)*

1. *Localizer* terletak pada koordinat geografis:

$08^{\circ} 44' 47,633''$  LS  
 $116^{\circ} 15' 43,255''$  BT

dengan ukuran nominal 600 m x 220 m

2. *Glide Path (GP)/Distance Measuring Equipment (DME)* terletak pada koordinat geografis:

$08^{\circ} 45' 0,96835''$  LS  
 $116^{\circ} 16' 0,09837''$  BT

dengan ukuran nominal 600 m x 300 m

3. *Middle Marker (MM)* terletak pada koordinat geografis:

$08^{\circ} 44' 36,34576''$  LS  
 $116^{\circ} 15' 29,28820''$  BT

dengan ukuran nominal 10 m x 10 m

- (3) Batas-batas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik tertentu pada tepi batas lokasi dari alat yang bersangkutan yang batas-batasnya sebagaimana tercantum pada Lampiran VII lembar ke 1 sampai dengan lembar ke 4.

**Pasal 10**

Batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 secara keseluruhan tercantum pada Lampiran VIII.

**BAB III**

**BATAS-BATAS KETINGGIAN PADA  
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN**

**Pasal 11**

Batas-batas ketinggian bangunan dan benda tumbuh untuk setiap kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 atas dasar:



- a. Persyaratan permukaan batas penghalang untuk Landas Pacu instrumen dengan Pendekatan Presisi Kategori I dan Nomor Kode 4.
- b. Ketinggian semua titik pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan ditentukan terhadap ketinggian ambang Landas Pacu 13 sebagai titik referensi sistem ketinggian bandar udara yaitu titik + 0,000 m yang ketinggiannya + 93,209 m di atas permukaan laut rata-rata (*Mean Sea Level/MSL*).
- c. Ketinggian permukaan horizontal dalam dan permukaan horizontal luar ditentukan masing-masing + 47 m dan + 152 m di atas ambang Landas Pacu 13.

## **Pasal 12**

- (1) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas pada Landas Pacu 13 ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut :
  - a. bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian ambang Landas Pacu 13 sampai jarak mendatar 2.350 m pada ketinggian + 47 m di atas ambang Landas Pacu 13;
  - b. bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.650 m pada ketinggian + 47 m di atas ambang Landas Pacu 13;
  - c. bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 1.104 m pada ketinggian + 101,98 m di atas ambang Landas Pacu 13;
  - d. bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 2.399 m pada ketinggian + 150 m di atas ambang Landas Pacu 13, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 419 m kemiringan kedua 2,5% (dua setengah persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.080 m serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 m pada ketinggian + 150 m di atas ambang Landas Pacu 13;
  - e. bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.500 m pada ketinggian + 150 m di atas ambang Landas Pacu 13.

- (2) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas pada Landas Pacu 31 ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu Landas Pacu sebagai berikut:
- a. bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang Landas Pacu 31 (=98,545m *MSL*) sampai jarak mendatar 2083,2 m pada ketinggian + 47 m di atas ambang Landas Pacu 13;
  - b. bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1916,8m pada ketinggian + 47 m di atas ambang Landas Pacu 13;
  - c. bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1227,1 m pada ketinggian + 110,8 m di atas ambang Landas Pacu 13.
  - d. Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 2.058,1 m pada ketinggian + 152 m diatas ambang Landas Pacu 13, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 456,4 m pada ketinggian + 133,7 m di atas ambang Landas Pacu 13, kemiringan kedua 2,5% (dua setengah persen) sampai jarak mendatar tambahan 733,1 m pada ketinggian + 152 m di atas ambang Landas Pacu 31 serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 868,6 m pada ketinggian + 152 m di atas ambang Landas Pacu 13;
  - e. Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.664,8 m pada ketinggian + 152 m di atas ambang Landas Pacu 13.

### **Pasal 13**

Batas-batas ketinggian pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan ditentukan oleh kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian + 47 m di atas ambang Landas Pacu 13 sepanjang jarak mendatar 3.000 m melalui perpanjangan sumbu landas pacu.

### **Pasal 14**

Batas-batas ketinggian pada Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam ditentukan + 47 m di atas ketinggian ambang Landas Pacu 13.

### **Pasal 15**

Batas-batas ketinggian pada Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar ditentukan + 152 m di atas ketinggian ambang Landas Pacu 13.

### **Pasal 16**

Batas-batas ketinggian pada Kawasan di bawah Permukaan Kerucut ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari tepi luar Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 47 m sampai memotong Permukaan Horizontal Luar pada ketinggian + 147 m di atas ketinggian ambang Landas Pacu 13.

### **Pasal 17**

Batas-batas ketinggian pada pertemuan garis batas luar Kawasan di bawah Permukaan Kerucut dengan garis batas dalam Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar ditentukan + 152 m di atas ketinggian ambang Landas Pacu 13.

### **Pasal 18**

Batas-batas ketinggian pada Kawasan di bawah Permukaan Transisi ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti Permukaan Utama serta Permukaan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas menerus sampai memotong Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 47 m di atas ketinggian ambang Landas Pacu 13.

### **Pasal 19**

Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan ditentukan sebagai berikut:

- a. batas ketinggian di sekitar alat *Very High Frequency Directional Omni Range (VOR)/Distance Measuring Equipment (DME)* ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut  $2^{\circ}$  (dua derajat) ke atas dan keluar dari titik antena pada ketinggian bidang *counterpoise*, dan pada jarak radial kurang 600 m dilarang adanya transmisi tegangan tinggi, bangunan dari metal seperti konstruksi rangka besi, tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian sudut tersebut;
- b. batas ketinggian di sekitar alat *Localizer* dibatasi oleh bidang yang dibentuk dengan sudut  $1^{\circ}$  (satu derajat) dari titik tengah dasar antena *Localizer* terhadap bidang horizontal sejauh 20.000 m ke arah Landas Pacu;

- c. batas ketinggian di sekitar *Glide Path (GP)/Distance Measuring Equipment (DME)* dibatasi oleh bidang yang dibenyuk dengan sudut  $2^{\circ}$  (dua derajat) dari titik tengah dasar Antena *Glide Path* terhadap bidang horizontal sejauh 6.000 m ke arah Landas Pacu;
- d. batas ketinggian *Middle Marker* ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut  $20^{\circ}$  (dua puluh derajat) ke atas dan keluar dari titik dasar antena dan sampai radius 300 m dari antenna dilarang adanya bangunan dari metal seperti konstruksi rangka besi, tiang listrik, dan lain-lain melebihi batas ketinggian kerucut tersebut.

### **Pasal 20**

- (1) Batas-batas luas tanah, persyaratan dan ketinggian bangunan serta tumbuhan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII lembar ke 1 sampai lembar ke 4.
- (2) Batas-batas ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.A dan Lampiran IX.B.
- (3) Batas ketinggian bangunan yang diperkenankan apabila alat bantu navigasi penerbangan ditempatkan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, merupakan batas ketinggian yang lebih menjamin keselamatan operasi penerbangan, yaitu batas ketinggian terendah pada kawasan yang bersangkutan.

### **Pasal 21**

- (1) Untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan harus memenuhi batas-batas ketinggian sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19.
- (2) Untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang Landas Pacu 13 dan Landas Pacu 31.
- (3) Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 m dari ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang

tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

- (4) Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, Pabrik atau Gudang Kimia Berbahaya, SUTT dan/atau SUTET.
- (5) Untuk mempergunakan tanah, perairan atau udara disetiap kawasan yang ditetapkan dalam Peraturan ini, harus mematuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
  - a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
  - b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
  - c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
  - d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
  - e. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
- (6) Pengecualian terhadap ketentuan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
  - b. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
  - c. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.

## **Pasal 22**

- (1) Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami sebelum diterbitkannya Peraturan ini, antara lain gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur Keselamatan Operasi Penerbangan terpenuhi.
- (2) Bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.

## **BAB IV**

### **PEMBERIAN TANDA DAN ATAU PEMASANGAN LAMPU**

#### **Pasal 23**

Bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus diberi tanda atau dipasang lampu.

#### **Pasal 24**

- (1) Pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
- (2) Pemberian tanda atau pemasangan lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal perhubungan Udara.

## **BAB V**

### **PEMBERIAN REKOMENDASI**

#### **Pasal 25**

- (1) Untuk mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III membangun atau menanam pohon yang diperkirakan mengganggu keselamatan operasi penerbangan di sekitar Bandar Udara Lombok Baru, diperlukan rekomendasi dari Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pengendalian dan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 26**

Penyelenggara bandar udara wajib memenuhi persyaratan dokumen kelengkapan rencana induk yang memuat:

- a. batas-batas kawasan kebisingan;
- b. daerah lingkungan kerja;
- c. daerah lingkungan kepentingan.

#### **Pasal 27**

Setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dipenuhi, maka dokumen Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan merupakan bagian dari lampiran penetapan lokasi.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peraturan ini.

#### Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 September 2010

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd


**FREDDY NUMBERI**

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Hukum dan HAM;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertahanan;
5. Menteri Lingkungan Hidup;
6. Menteri BUMN;
7. Sekretaris Kabinet;
8. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan;
10. Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. PT. (Persero) Angkasa Pura I;
12. Ketua DPP INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

# KAWASAN ANCANGAN Pendaratan dan Lepas Landas

LAMPIRAN : I  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 55 Tahun 2010  
TANGGAL : 29 September 2010





LAMPIRAN IA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 55 TAHUN 2010  
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2010

**KAWASAN ANCANGAN PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS**

No	TIPIK	KOORDINAT ACS		KOORDINAT GEOGRAFIS (WGS'84)					
				Lintang Selatan			Bujur Timur		
		X (meter)	Y (meter)	(°)	(')	('')	(°)	(')	('')
1	A.1.1	19.940,000	20.150,000	8	44	52.844	116	15	57.538
2	A.1.2	19.940,000	19.850,000	8	45	0.439	116	15	51.364
3	A.1.3	4.940,000	17.600,000	8	40	50.207	116	8	43.436
4	A.1.4	4.940,000	22.400,000	8	38	48.717	116	10	22.232
5	A.2.1	23.560,000	20.150,000	8	46	06.963	116	17	29.661
6	A.2.2	38.560,000	22.400,000	8	50	17.044	116	24	37.796
7	A.2.3	38.560,000	17.600,000	8	52	18.597	116	22	59.016
8	A.2.4	23.560,000	19.850,000	8	46	14.558	116	17	23.487


**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**FREDDY NUMBERI**


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

  
**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

### KAWASAN KEMUNGKINAN BAHAYA KECELAKAAN

LAMPIRAN : II  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 55 Tahun 2010  
TANGGAL : 29 September 2010



LAMPIRAN II A PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 55 TAHUN 2010  
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2010

**KAWASAN KEMUNGKINAN BAHAYA KECELAKAAN**

No	TITIK	KOORDINAT ACS		KOORDINAT GEOGRAEIS (WGS'84)					
				Lintang Selatan			Bujur Timur		
		X (meter)	Y (meter)	(°)	(')	('')	(°)	(')	('')
1	A.1.1	19.940,000	20.150,000	8	44	52.844	116	15	57.538
2	A.1.2	19.940,000	19.850,000	8	45	0.439	116	15	51.364
3	A.1.5	16.940,000	19.400,000	8	44	10.403	116	14	25.765
4	A.1.6	16.940,000	20.600,000	8	43	40.024	116	14	50.463
5	A.2.1	23.560,000	20.150,000	8	46	06.963	116	17	29.661
6	A.2.5	26.560,000	20.600,000	8	46	56.989	116	18	55.275
7	A.2.6	26.560,000	19.400,000	8	47	27.372	116	18	30.578
8	A.2.4	23.560,000	19.850,000	8	46	14.558	116	17	23.487


**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

# KAWASAN DIBAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL DALAM

LAMPIRAN : III  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 55 Tahun 2010  
TANGGAL : 29 September 2010



LAMPIRAN III A PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 55 TAHUN 2010  
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2010

**KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL DALAM**

No	TITIK	KOORDINAT ACS		KOORDINAT GEOGRAFIS (WGS 84)					
				Lintang Selatan			Bujur Timur		
		X (meter)	Y (meter)	(°)	(')	('')	(°)	(')	('')
1	B.1.1	17.690,000	20.487,500	8	43	58.230	116	15	07.231
2	C.1.1	16.008,980	20.739,652	8	43	17.425	116	14	29.648
3	C.1.2	19.940,000	24.000,000	8	43	15.373	116	17	16.769
4	C.1.3	23.560,000	24.000,000	8	44	29.486	116	18	48.890
5	C.1.4	27.491,019	20.739,652	8	47	12.513	116	19	21.845
6	B.1.2	25.446,100	20.432,915	8	46	38.413	116	18	23.483
7	B.2.1	17.690,000	19.512,500	8	44	22.912	116	14	47.164
8	B.2.2	25.446,100	19.567,085	8	47	00.334	116	18	05.664
9	C.2.2	27.491,019	19.260,347	8	47	49.968	116	18	51.401
10	C.2.3	23.560,000	16.000,000	8	47	52.028	116	16	04.245
11	C.2.4	19.940,000	16.000,000	8	46	37.904	116	14	32.121
12	C.2.1	16.008,980	19.260,347	8	43	21.866	116	13	02.746


**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

**KAWASAN DIBAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL LUAR**

LAMPIRAN : IV  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 55 Tahun 2010  
TANGGAL : 29 September 2010



KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL LUAR

No	TIPIK	KOORDINAT ACS		KOORDINAT GEOGRAFI (WGS'84)					
				Lintang Selatan			Bujur Timur		
		X (meter)	Y (meter)	(°)	(')	(")	(°)	(')	(")
1	D.1.1	14.030.200	21.036,470	8	42	29.391	116	13	45.411
2	D.1.2	19.940.000	26.000,000	8	42	24.737	116	17	57.923
3	D.1.3	23.560,000	26.000,000	8	43	38.847	116	19	30.044
4	D.1.4	29.469,799	21.036,470	8	47	45.506	116	20	18.320
5	E.1.4	38.371,315	22.371,700	8	42	29.391	116	13	45.411
6	E.1.3	23.560.000	35,000.000	8	39	50.952	116	22	35.196
7	E.1.2	19.940.000	35,000.000	8	38	36.854	116	21	03.079
8	E.1.1	5.128,685	22.371,700	8	38	53.298	116	10	26.449
9	D.2.1	14.030,200	18.963.530	8	43	21.866	116	13	02.746
10	D.2.4	19.940,000	14.000.000	8	47	28.533	116	13	50.951
11	D.2.3	23.560,000	14.000.000	8	48	42.660	116	15	23.076
12	D.2.2	29.469.800	18.963.530	8	48	37.993	116	19	35.659
13	E.2.2	38.371,315	17.628.300	8	52	14.019	116	22	54.794
14	E.2.3	23,560.000	5,000.000	8	52	30.483	116	12	17.775
15	E.2.4	19,940.000	5,000.000	8	51	16.343	116	10	45.647
16	E.2.1	5.128.685	17.628.300	8	40	53.356	116	08	48.818


MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19630220 198903 1 001

**KAWASAN DIBAWAH PERMUKAAN KERUCUT**

LAMPIRAN : V  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR: KM 55 Tahun 2010  
TANGGAL: 29 September 2010





LAMPIRAN V A PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 NOMOR : KM 55 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2010

**KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN KERUCUT**

No	TITIK	KOORDINAT ACS		KOORDINAT GEOGRAEIS (WGS'84)					
		X (meter)	Y (meter)	Lintang Selatan			Bujur Timur		
				(°)	(')	('')	(°)	(')	('')
1	C.1.1	16.008,980	20.739,652	8	43	17.425	116	14	29.648
2	D.1.1	14.030,200	21.036,469	8	42	29.391	116	13	45.411
3	D.1.2	19.940,000	26.000,00	8	42	24.737	116	17	57.923
4	D.1.3	23.560,008	26.000,000	8	43	38.847	116	19	30.044
5	D.1.4	29.469,799	21.036,469	8	47	45.506	116	20	18.320
6	C.1.4	27.491,019	20.739,652	8	47	12.513	116	19	21.845
7	C.1.3	23.560,008	24.000,000	8	44	29.486	116	18	48.890
8	C.1.2	19.940,000	24.000,000	8	43	15.373	116	17	16.769
9	C.2.1	16.008,980	19.260,347	8	43	54.873	116	13	59.202
10	C.2.4	19.940,000	16.000,000	8	46	37.904	116	14	32.121
11	C.2.3	23.560,000	16.000,000	8	47	52.028	116	16	04.245
12	C.2.2	27.491,019	19.260.347	8	47	49.968	116	18	51.401
13	D.2.2	29.469,799	18.963.530	8	48	37.993	116	19	35.659
14	D.2.3	23.560,000	14.000.000	8	48	42.660	116	15	23.076
15	D.2.4	19.940,000	14.000.000	8	47	28.533	116	13	50.951
16	D.2.1	14.030.200	18.963.530	8	43	21.866	116	13	02.746


**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19630220 198903 1 001

KAWASAN DIBAWAH PERMUKAAN TRANSISI

LAMPIRAN : VI  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 55 Tahun 2010  
TANGGAL : 29 September 2010



LAMPIRAN VI A PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 55 TAHUN 2010  
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2010

KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN TRANSISI


No	Titik	KOORDINAT AGS		KOORDINAT GEOGRAFIS (WGS'84)					
		X (meter)	Y (meter)	Lintang Selatan			Bujur Timur		
				(°)	(')	('')	(°)	(')	('')
1	A.1.1	19.940,000	20.150,000	8	44	52.844	116	15	57.538
2	B.1.1	17.690,000	20.487,500	8	43	58.230	116	15	07.231
3	B.1.2	25.446,100	20.432,915	8	46	38.413	116	18	23.483
4	A.2.1	23.560,000	20.150,000	8	46	06.963	116	17	29.661
5	A.1.2	19.940,000	19.850,000	8	45	00.439	116	15	51.364
6	B.2.1	17.960,000	19.512,500	8	44	22.912	116	14	47.164
7	B.2.2	25.446,100	19.567,085	8	47	00.334	116	18	05.664
8	A.2.4	23.560,000	19.850,000	8	46	14.558	116	17	23.487

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN




UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 55 TAHUN 2010  
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2010

LEMBAR 1

**BATAS BATAS DI SEKITAR PENEMPATAN DOPPLER VERY HIGH  
FREQUENCY DIRECTIONAL OMNI RANGE (DVOR)/  
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)**

1. LUAS TANAH DAN LOKASI PERLETAKAN DVOR/DME




Luas tanah : 200m x 200m

Koordinat lokasi : 08° 46' 20,51382" LS

116° 17' 38,62473" BT

2. PERSYARATAN BATAS-BATAS KETINGGIAN DI SEKITAR DVOR/DME




3. PERSYARATAN BANGUNAN DAN BENDA TUMBUH

- Di dalam radius 100m dari titik tengah lahan : bebas benda tumbuh dan bangunan.
- Didalam radius 100 – 200m dari titik tengah lahan : ketinggian bangunan dan benda tumbuh tidak melebihi bidang Counterpoise.
- Sampai radius 600m dari titik tengah lahan pada permukaan kerucut harus bebas dari Saluran Udara Tegangan tinggi (SUTT) ( $\geq 20$  KV ).

## LEMBAR 2

### BATAS-BATAS DI SEKITAR PENEMPATAN INSTRUMENT LANDING SYSTEM (ILS-LOCALIZER)


#### 1. LUAS TANAH DAN LOKASI PERLETAKAN ILS-LOCALIZER



Luas tanah : 600m x 220m  
Koordinat lokasi : 08° 44' 47,633" LS  
116° 15' 43,255" BT

#### 2. PERSYARATAN BATAS-BATAS KETINGGIAN DISEKITAR ILS-LOCALIZER

Sampai dengan jarak 20 km dari antenna ke arah landasan ketinggian maksimum bangunan dan benda tumbuh ditentukan oleh sudut bidang datar sebagaimana ditentukan pada angka 2 di atas.




#### 3. PERSYARATAN BANGUNAN DAN BENDA TUMBUH DI DAERAH KRITIS DAN SENSITIF

- Ketinggian lahan di antenna *Localizer* sama dengan ketinggian *threshold runway*.
- Peralatan *shoulder* di daerah kritis  $\leq 3$  cm.
- Oada daerah kritis *ILS Localizer* tidak boleh terdapat gundukan tanah, bangunan dan pohon yang dapat mengganggu pancaran *Localizer*.

### LEMBAR 3

## BATAS-BATAS DI SEKITAR PENEMPATAN INSTRUMENT LANDING SYSTEM (ILS GLIDEPATH)

### 1. LUAS TANAH DAN LOKASI PERLETAKAN ILS-GLIDEPATH




Luas tanah : 600m x 300m

Koordinat lokasi : 08° 45' 0,96835" LS

116° 16' 0,09837" BT

### 2. PERSYARATAN BATAS-BATAS KETINGGIAN DISEKITAR ILS-GLIDEPATH



Sampai dengan jarak 6.000 m dari titik tengah antenna ke arah pendaratan bangunan dan benda tumbuh ditentukan oleh sudut sebagaimana ditentukan pada angka 2 diatas.


### 3. PERSYARATAN BANGUNAN DAN BENDA TUMBUH

- Kemiringan *shoulder* didaerah kritis  $\leq 1\%$
- Perataan *shoulder* didaerah kritis  $\leq 3\text{ cm}$
- Pada daerah kritis dan sensitif tidak boleh terdapat bangunan, gundukan tanah dan pepohonan yang dapat mengganggu pancaran *Glide Path*.

**LEMBAR 4**

**BATAS-BATAS DI SEKITAR PENEMPATAN  
INSTRUMENT LANDING SYSTEM (ILS MIDDLE MARKER)**

**1. LUAS TANAH DAN LOKASI PERLETAKAN ILS-MIDDLE MARKER**




Luas tanah : 10m x 10m

Koordinat lokasi : 08° 44' 36,34576" LS

116° 15' 29,28820" BT

**2. PERSYARATAN BATAS-BATAS KETINGGIAN DI SEKITAR ILS-MIDDLE MARKER**



**3. PERSYARATAN BANGUNAN DAN BENDA TUMBUH**


Sampai dengan radius 60 m batas ketinggian bangunan-bangunan dan benda tumbuh dibatasi oleh permukaan kerucut sebagaimana ditentukan pada angka 2 diatas.


**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

  
**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001



**DATA POKOK**

TITIK REFERENSI BANDAR UDARA	8°44'51.878" LS 116°19'55.878" BT
KETINGGIAN BANDAR UDARA	83.208 msl
MAGNETIC VARIATION	02°
ARAH LANDAS PACU	128°51'13"
PANJANG LANDAS PACU	3500 M
KLASIFIKASI LANDAS PACU	MISTURMENT PRESSION CAT 1 CODE NUMBER (4E)
KETINGGIAN AMBANG	(13) = 0.000 AEG / 83.208 MSL (31) = 3.338 AEG / 86.546 MSL
TITIK REFERENSI I	X = 20.000m / 116° 19' 55,878" BT Y = 20.000m / 8° 44' 51,878" LS
TITIK REFERENSI II	X = 23.500m / 116° 17' 25,047" BT Y = 20.000m / 8° 46' 16,927" LS
TITIK REFERENSI III	X = 23.500m / 116° 17' 25,047" BT Y = 20.000m / 8° 46' 16,927" LS

**DAFTAR KOORDINAT BATAS-BATAS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN**

TITIK	KOORDINAT BANDAR UDARA (ACS)		KOORDINAT BATAS-BATAS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (REFERENSI WES/LS)		RUMAH	JALAN	BUNDAH	MATA AIR	MATA AIR
	X	Y	X	Y					
A.1.1	19940.000	20150.000	8	44	52.814	118	15	57	538
A.1.2	19940.000	19650.000	8	45	05.430	118	15	51	344
A.1.3	19940.000	17800.000	8	46	35.202	118	8	43	438
A.1.4	19940.000	22900.000	8	38	48.717	118	10	22	238
A.1.5	19940.000	19400.000	8	44	10.463	118	14	25	785
A.1.6	19940.000	20800.000	8	43	42.024	118	14	50	483
A.2.1	22500.000	20150.000	8	48	08.863	118	17	28	883
A.2.2	22500.000	22400.000	8	50	11.044	118	24	37	798
A.2.3	22500.000	17800.000	8	52	18.587	118	22	58	018
A.2.4	22500.000	19650.000	8	48	13.568	118	17	23	487
A.2.5	22500.000	20800.000	8	48	36.888	118	18	35	278
A.2.6	22500.000	19400.000	8	47	27.372	118	18	30	578
B.1.1	17800.000	20800.000	8	43	58.201	118	15	07	231
B.1.2	22448.100	20438.815	8	48	38.413	118	18	23	483
B.2.1	17800.000	19512.500	8	44	22.912	118	14	47	184
B.2.2	22448.100	19512.500	8	47	00.334	118	18	05	854
C.1.1	19940.000	20150.000	8	43	17.495	118	14	28	648
C.1.2	19940.000	24000.000	8	43	15.371	118	17	16	088
C.1.3	22500.000	24000.000	8	44	28.488	118	18	48	800
C.1.4	22500.000	20150.000	8	47	17.513	118	18	21	844
C.2.1	18000.000	18000.000	8	47	48.988	118	13	58	202
C.2.2	22481.018	18000.000	8	47	48.988	118	13	51	403
C.2.3	22388.000	18000.000	8	47	52.009	118	18	04	245
C.2.4	19940.000	18000.000	8	48	37.004	118	14	32	121
D.1.1	14030.000	21034.410	8	42	29.301	118	13	45	413
D.1.2	19940.000	20000.000	8	42	24.737	118	17	57	862
D.1.3	22500.000	20000.000	8	43	45.820	118	15	30	944
D.1.4	22481.018	20000.000	8	47	45.394	118	20	18	328
D.2.1	14030.000	18843.530	8	43	21.868	118	13	02	748
D.2.2	22448.100	18843.530	8	46	37.983	118	13	33	858
D.2.3	22500.000	18000.000	8	48	13.248	118	13	54	851
E.1.1	5178.885	2229.720	8	50	54.281	118	10	24	488
E.1.2	19940.000	30000.000	8	48	26.821	118	22	49	168
E.1.3	19940.000	30000.000	8	48	26.821	118	22	49	168
E.1.4	5178.885	2229.720	8	50	11.899	118	24	30	009
E.2.1	5178.885	17438.300	8	40	53.338	118	08	48	818
E.2.2	5178.885	17438.300	8	40	53.338	118	22	24	258
E.3.1	22500.000	5000.000	8	50	30.463	118	12	17	775
E.3.2	19940.000	5000.000	8	51	18.343	118	10	14	817

Batas-batas sesuai dengan Peraturan Kepala BIRD (KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN)

*[Signature]*

UMAR, 2010, 04, 08, 091  
Pusat Data Udara (PDU)  
No. 1983/220/1980/3/1/01

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : 148/SK/TAHAP/2010  
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2010

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
DITETAPKAN DI JAKARTA  
MENTERI PERHUBUNGAN

FREDDY NUMBER


BANDAR UDARA  
LOMBOK BARU

NAMA GAMBAR :  
BATAS-BATAS KAWASAN PADA  
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

SKALA : 1 : 70.000

NOMOR GAMBAR	JUMLAH LEMBAR
1	4





**DATA POKOK**

TITIK REFERENSI BANDAR UDARA	0°44'57.878" LS 116°18'55.878" BT
KETINGGIAN BANDAR UDARA	63.200 msl
MAGNETIC VARIATION	0°
ARAH LANDAS PACU	128°51'13"
PANJANG LANDAS PACU	3500 M
KLASIFIKASI LANDAS PACU	INSTRUMENT PRESISI CAT I CODE NUMBER (4E)
KETINGGIAN AMBANG (TITIK SISTEM KOORDINAT BANDAR UDARA)	(13) = 0.000 AES / 83.200 MSL (31) = 5.234 AES / 88.538 MSL
TITIK REFERENSI I	X = 20.000m / 116° 44' 57.878" BT Y = 20.000m / 8° 44' 57.878" LS
TITIK REFERENSI II	X = 23.500m / 116° 17' 26.047" BT Y = 20.000m / 8° 44' 04.532" LS
TITIK REFERENSI III	X = 23.580m / 116° 17' 26.574" BT Y = 20.000m / 8° 44' 10.780" LS

Seluruh pekerjaan ini telah diperiksa dan disetujui oleh

**KEPALA BINA LEMBANGAN KUB**

*[Signature]*

**LAUR ARIS, SH, MM, MHI**  
 Peraturan Menteri Perhubungan  
 Nomor : 1163/2010/PER/MEN/1/2010

LAMPIRAN D A PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 NOMOR : 1163/2010/PER/MEN/1/2010  
 TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2010

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
 MENTERI PERHUBUNGAN

id

FREDDY NUMBER

**BANDAR UDARA  
 LOMBOK BARU**


NAMA GAMBAR :  
 BATAS-BATAS KETINGGIAN PDA  
 KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

SKALA : 1 : 70.000

NOMOR GAMBAR	JUMLAH LEMBAR
2	4

DATA POKOK


TITIK REFERENSI BANDAR UDARA	1°44'57.875" LS 118°19'55.878" BT
KETINGGIAN BANDAR UDARA	83.208 m
MAGNETIC VARIATION	62°
ARAH LANDAS PACU	128°51'13"
PANJANG LANDAS PACU	3500 M
KLASIFIKASI LANDAS PACU	INSTRUMENT PRESSION CAT 1 CODE NUMBER (4E)
KETINGGIAN AMBANG	(13) = 0.000 AES / 83.208 MSL (31) = 5.530 AES / 88.738 MSL
TITIK REFERENSI I (TITIK SISTEM KOORDINAT BANDAR UDARA)	X = 20.000m / 118° 45' 50,878" BT Y = 20.000m / 8° 44' 57,875" LS
TITIK REFERENSI II	X = 23.800m / 118° 17' 28,047" BT Y = 20.000m / 8° 48' 54,532" LS
TITIK REFERENSI III	X = 23.800m / 118° 17' 28,047" BT Y = 20.000m / 8° 48' 10,767" LS



TITIK	A10'	A1D	A1C'	A1C''	A1C	A1B	A1A	A2A	A2B	A2C	A2C' A2C''	A2C'''	A2D	A2D'
JARAK (M)		7000	800	1800	1101	1800	800	3000	800	2083,2	1016,8	1227,1	1016,8	7000,8
JUMLAH JARAK (M)	18000	7000	8000	8500	9101	4000	2350	0	2083,2	4000	8277,1	8783,4	9498,8	10000
KETINGGIAN AES (M)	152	152	152	149,36	47	47	0	8,308	47	47	110,8	133,7	152	152
KETINGGIAN MSL (M)	243,208	243,208	243,208	241,209	185,108	140,208	140,208	83,208	83,208	140,208	140,208	204,047	245,208	245,208
KEMiringAN (%)		0	0	2,8	6	0	2	0	2	0	5	8,1	2,8	0

POTONGAN MEMANJANG A-A  
SKALA HORIZONTAL = 1:7.000  
SKALA VERTIKAL = 1:70.000

POTONGAN MEMANJANG A-A  
SKALA HORIZONTAL = 1:7.000  
SKALA VERTIKAL = 1:70.000



TITIK	D1'	C1	B1	A1	B2	C2	D2'
JARAK (M)		8000	3000	3535	3535	2000	8000
JUMLAH JARAK (M)	18000	8000	4000	3535	3535	4000	8000
KETINGGIAN AES (M)	152	152	147	47	47	47	152
KETINGGIAN MSL (M)	243,208	243,208	240,208	140,208	140,208	144,208	245,208
KEMiringAN (%)		0	5	0	0	5	0

POTONGAN MELINTANG B-B  
SKALA HORIZONTAL = 1:7.000  
SKALA VERTIKAL = 1:70.000

Sesuai dengan ketentuan  
KEPALA BIRO TEKNIK DAN INSPEKSI

UMAR, DIB, SH, MM, MS, IRI  
Pembina Utama Madya (P/1)  
NIP. 19830220 198903 1 001

LAMPIRAN NO 5 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : RI/SI/TANAH/2010  
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2010

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DITETAPKAN DI JAKARTA  
MENTERI PERHUBUNGAN

FREDDY NUMBER



BANDAR UDARA  
LOMBOK BARU

NAMA GAMBAR :

POTONGAN MEMANJANG DAN MELINTANG PADA  
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

SKALA : V = 1 : 70.000 ; H = 1 : 7.000

NOMOR GAMBAR : JUMLAH LEMBAR



TABEL DATA OBSTAKI

NO	NAMA OBSTAKI	KORDINAT		Tinggi	Kategori	Keterangan
		X	Y			
1	Gunung Rinjani	131.0	12.1	3762	Gunung	
2	Gunung Sesebi	131.0	12.1	3762	Gunung	
3	Gunung Sesebi	131.0	12.1	3762	Gunung	
4	Gunung Sesebi	131.0	12.1	3762	Gunung	
5	Gunung Sesebi	131.0	12.1	3762	Gunung	
6	Gunung Sesebi	131.0	12.1	3762	Gunung	
7	Gunung Sesebi	131.0	12.1	3762	Gunung	
8	Gunung Sesebi	131.0	12.1	3762	Gunung	
9	Gunung Sesebi	131.0	12.1	3762	Gunung	
10	Gunung Sesebi	131.0	12.1	3762	Gunung	
11	Gunung Sesebi	131.0	12.1	3762	Gunung	
12	Gunung Sesebi	131.0	12.1	3762	Gunung	
13	Gunung Sesebi	131.0	12.1	3762	Gunung	
14	Gunung Sesebi	131.0	12.1	3762	Gunung	
15	Gunung Sesebi	131.0	12.1	3762	Gunung	
16	Gunung Sesebi	131.0	12.1	3762	Gunung	
17	Gunung Sesebi	131.0	12.1	3762	Gunung	
18	Gunung Sesebi	131.0	12.1	3762	Gunung	
19	Gunung Sesebi	131.0	12.1	3762	Gunung	
20	Gunung Sesebi	131.0	12.1	3762	Gunung	

DATA POKOK

TITIK REFERENSI BANDAR UDARA	9441
KETINGGIAN BANDAR UDARA	93.20
MAGNETIC VARIATION	02'
ARAH LANDAS PACU	128°
PANJANG LANDAS PACU	3500
KLASIFIKASI LANDAS PACU	INST
COD	(13)
TITIK REFERENSI (TITIK SISTEM KOORDINAT BANDAR UDARA)	X = 27 Y = 2
TITIK REFERENSI II	X = 27 Y = 2
TITIK REFERENSI III	X = 27 Y = 2

Selamat datang  
KEPALA BANGSA

UMIR APUS, BH  
Pembina Utama M  
NIP. 19830220 198

LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI  
NOMOR : KM 85 TAHUN 2010  
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2010

KEMENTERIAN  
DITENYAKAN DI JAKARTA  
MENTERI PERHUBUNGAN

FREDDY NU

BANDAR U  
LOMBOK I

NAMA GAMBAR :  
OBYEK-OBJEK OBSTAKI  
KESELAMATAN OPERASI

SKALA : 1 : 70.000

NOMOR GAMBAR